











**SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**

Nomor SOP	:	008 / SOP / KNKT / I / 2016
Tgl Disahkan	:	8 Januari 2016
Tgl Revisi	:	
Tgl Diberlakukan	:	
Disahkan Oleh	:	KEPALA SEKRETARIAT KNKT  Drs. BAMBANG SUDARYONO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600701 198803 1012

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN PROTECTIVE INVESTIGATION EQUIPMENT (PIE)


DASAR HUKUM :		Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4722)2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956)4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 5025)5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5448)6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9)7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56)		<ol style="list-style-type: none">1. Selalu berkoordinasi dengan sub bagian lain di lingkungan Sekretariat KNKT;2. Berkoordinasi dengan sub komite investigasi kecelakaan di lingkungan KNKT.
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP SURAT PERINTAH TUGAS PELAKSANAAN INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI		<ol style="list-style-type: none">1. Komputer + Internet2. ATK3. Mesin Printer
Peringatan :		
Apabila data yang diterima tidak lengkap dan tidak sesuai maka akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan serah terima barang.		

Peminjaman Dan Pengembalian Protective Investigation Equipmenta (PIE)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Investigator In Charge (IIC)	Kasubbag Pelayanan Investigasi	Penanggung Jawab Gudang PPE dan PIE	Kelengkapan	Waktu	output	
1	Mengajukan Peminjaman PIE				dokumen	10 Menit	Surat	
2	Memeriksa dan Menyetujui Peminjaman PIE kemudian menugaskan penanggungjawab gudang untuk memfasilitasi				dokumen	10 Menit	disposisi	
3	Menerima Surat Peminjaman PIE kemudian menyerahkan barang yang diperlukan				disposisi	30 Menit	Barang PIE	
4	Menerima barang Peminjaman PIE dan menandatangani form serah terima barang				Barang PIE			
5	Pengembalian PIE				Barang PIE dan dokumen	10 menit	Barang PIE dan dokumen	
6	Memeriksa PIE				Barang PIE dan dokumen	10 menit	Barang PIE dan dokumen	
7	Menerima PIE kemudian menyimpannya di gudang				Barang PIE dan dokumen	10 Menit	Barang PIE	



**SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**

Nomor SOP	:	009 / 609 / KNKT / I / 2019
Tgl. Disahkan	:	8 Januari 2019
Tgl. Revisi	:	
Tgl. diberlakukan	:	
Disahkan oleh	:	KEPALA SEKRETARIAT KNKT
		
Drs. BAMBANG SUDARSONO		
Pembina Utama Muda (IV/c)		
NIP. 19600701 198803 1012		

MONITORING REKOMENDASI

Dasar Hukum:

Cara Mengatasi :

1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4722)	Selalu berkoordinasi dengan Investigator dan Unit kerja lain terkait
2	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)	
3	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956)	
4	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 5025)	
5	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5448)	
6	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT sebagai Perubahan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9)	
7	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956)	








Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan:

1	SOP Laporan Hasil Investigasi	1 Komputer + Internet
		2 ATK
		3 Mesin Printer


Peringatan:

Apabila tidak berkoordinasi dengan Investigator dan Unit kerja terkait, akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan monitoring rekomendasi

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua	Kepala Sekretariat	Kabag Pelayanan Inv & Kerjasama	Kasubag Pelayanan Investigasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memilah rekomendasi yang akan dimonitoring dan mengajukan konsep monitoring rekomendasi					Dokumen	1 Hari	Konsep bahan monitoring rekomendasi	
2	Menindaklanjuti konsep monitoring rekomendasi					Konsep bahan monitoring rekomendasi	1 Hari	Konsep bahan monitoring rekomendasi	
3	Membentuk tim dan membahas monitoring rekomendasi					Konsep bahan monitoring rekomendasi	1 Hari	Disposisi	
4	Meneliti konsep monitoring rekomendasi					Konsep bahan monitoring rekomendasi	2 Hari	Disposisi	
5	Menerima arahan dari ketua KNKT					Konsep bahan monitoring rekomendasi	1 Hari	Konsep bahan monitoring rekomendasi	
6	Membahas Konsep bahan monitoring rekomendasi dengan tim monitoring					Konsep bahan monitoring rekomendasi	1 Hari	Konsep bahan monitoring rekomendasi	
7	melaksanakan monitoring rekomendasi					Konsep bahan monitoring rekomendasi	3 Hari	Dokumen Monitoring Rekomendasi	



**SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**

Nomor SOP	:	010/SOP/KNKT/I/2014
Tgl. Disahkan	:	8 Januari 2014
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Diberlakukan	:	
Disahkan oleh	:	KEPALA SEKRETARIAT KNKT  Drs. BAMBANG SUDARYONO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600701 198803 1 012

PENYAMPAIAN DATA INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844)
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
13. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Cara Mengatasi:








Selalu memperbarui dokumen data dan informasi terbaru mengenai investigasi kecelakaan transportasi di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Keterkaitan:

1. SOP PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI


Peralatan/ Perlengkapan:

1. Komputer
2. ATK
3. Website
4. CD/DVD/Flashdisk

Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
	Kepala Sekretariat	Kepala Bagian Pel. Investigasi & Kerjasama	Kepala Sub Bagian Humas dan Datin	Pengelola Data Dan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
Menerima surat permohonan permintaan data					Surat/Form Permohonan	5 Menit	Surat permohonan dan Nota dinas/ Lembar disposisi
Melakukan disposisi terhadap surat permohonan					Disposisi	5 Menit	Nota dinas/ Lembar disposisi
Menerima disposisi dan memeriksa kebenaran form/surat permohonan					Nota Dinas/surat	5 Menit	Nota dinas/ Lembar disposisi
Menyiapkan data dan informasi yang diminta oleh pemohon serta mengarsipkannya					Nota dinas/ Lembar disposisi	1 minggu	Data berbentuk digital atau hardcopy
Memeriksa dan mengoreksi data yang akan dikirimkan kepada pemohon kemudian menyerahkan data tersebut					Data berbentuk digital atau hardcopy dan Nota Dinas	10 Menit	Data dan Nota Dinas
Memverifikasi dokumen yang telah diterima dari Kasubbag, dan meneruskannya ke Kepala Sekretariat apabila telah sesuai					Data dan Nota Dinas	5 Menit	Data dan Nota Dinas
Mengesahkan dokumen yang diminta untuk diberikan kepada pemohon data dan informasi					Data dan Nota Dinas	5 Menit	Data untuk dikirimkan ke pemohon dan tanda terima



**SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**

Nomor SOP	: 011 / SOP / KNKT / L / 2014
Tgl. Disahkan	: 8 Januari 2014
Tgl. Revisi	:
Tgl. diberlakukan	:
Disahkan oleh	: KEPALA SEKRETARIAT KNKT  Drs. BAMBANG SUDARYONO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600701 198803 1012

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL INVESTIGASI

Dasar Hukum:

- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4722)
- 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956)
- 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 5025)
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5448)
- 6 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT sebagai Perubahan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9)
- 7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956)

Cara Mengatasi:

selalu mengupdate teknologi dan regulasi terbaru

Keterkaitan:




- 1 SOP SPT Pelaksanaan Invetigasi Kecelakaan Transportasi

Peralatan/ Perlengkapan:

- 1 Komputer + Internet
- 2 ATK
- 3 Mesin Printer


Peringatan:

Penyusunan Laporan Hasil Investigasi selalu mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi, jika tidak mengikuti maka laporan hasil investigasi tidak akurat.

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua KNKT	Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi	Investigator In Charge	Staf penunjang investigasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembahasan Data Hasil Investigasi					Dokumen	12 Bulan	Konsep bahan Laporan Hasil Investigasi	
2	Meneliti Konsep Laporan Hasil Investigasi					Konsep bahan Laporan Hasil Investigasi	4 Hari	Konsep bahan Laporan Hasil Investigasi	
3	Meneliti Konsep Laporan Hasil Investigasi					Konsep bahan Laporan Hasil Investigasi	1 Hari	Laporan Hasil Investigasi	



**SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**







Nomor SOP	:	012 / SOP / KNKT / I / 2019
Tgl. Disahkan	:	8 Januari 2019
Tgl. Revisi	:	
Tgl. diberlakukan	:	
Disahkan oleh	:	KEPALA SEKRETARIAT KNKT
		
Drs. BAMBANG SUDARYONO		
Pembina Utama Muda (IV/c)		
NIP. 19600701 198803 1012		

SURAT PERINTAH TUGAS PELAKSANAAN INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI

Dasar Hukum:	Cara Mengatasi:
<p>1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4722)</p> <p>2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)</p> <p>3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956)</p> <p>4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 5025)</p> <p>5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5448)</p> <p>6 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT sebagai Perubahan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9)</p> <p>7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56)</p>	<p>Selalu berkoordinasi dengan sub bagian lain di lingkungan Sekretariat KNKT</p>
Keterkaitan:	Peralatan/ Perlengkapan:
<p>1 SOP Peminjaman Kendaraan Operasional</p> <p>2 SOP Permintaan dan Peminjaman Peralatan Investigasi</p> <p>3 SOP Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran</p>	<p>1 Komputer + Internet</p> <p>2 ATK</p> <p>3 Mesin Printer</p>


Peringatan:

Apabila data yang diterima tidak lengkap dan tidak sesuai maka akan terjadi kesalahan pembentukan tim investigasi

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Ketua	Kepala Sekretariat	Kabag Pelayanan Investigasi & Kerjasama	Kasubag Pelayanan Investigasi	Investigator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan terjadinya kecelakaan transportasi melalui telepon, sms, atau investigator keselamatan KNKT melaporkan langsung terkait kecelakaan transportasi dan berkoordinasi dengan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan dan Kepala Sekretariat untuk membentuk tim investigasi, memerintahkan untuk menyiapkan administrasi dan melaksanakan tugas.						Disposisi	2 Jam	Disposisi	
2	Menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha untuk koordinasi terkait pengiriman tim investigasi ke lokasi kecelakaan						Disposisi	1 jam	Disposisi	
3	Menugaskan untuk menyiapkan konsep surat perintah tugas tim investigasi.						Disposisi	1 Jam	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Menugaskan pengadministrasi investigasi kecelakaan transportasi untuk memproses SPT, menyiapkan Peralatan & Perlengkapan investigasi dan surat permohonan dokumen						Disposisi	10 Menit	Paraf	
5	Mendapatkan SPT investigasi kecelakaan transportasi beserta peralatan dan perlengkapan investigasi						Surat Perintah Tugas	10 Menit	Paraf	
6	Menyetujui Tim investigasi kecelakaan transportasi ke lokasi dengan membawa kelengkapan dokumen						Surat Perintah Tugas	1 Jam	Surat Perintah Tugas	



**SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**

Nomor SOP	:	013 / SOP / KNKT / I / 2019
Tgl Disahkan	:	8 Januari 2019
Tgl Revisi	:	
Tgl Diberlakukan	:	
Disahkan Oleh	:	KEPALA SEKRETARIAT KNKT  Drs. BAMBANG SUDARYONO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600701 198803 1012

PERMINTAAN PROTECTIVE PERSONAL EQUIPMENT (PPE)

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4722)
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956)
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 5025)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5448)
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9)
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56)

Cara Mengatasi :

1. Selalu berkoordinasi dengan sub bagian lain di lingkungan Sekretariat KNKT;
2. Berkoordinasi dengan sub komite investigasi kecelakaan di lingkungan KNKT.

Keterkaitan

1. SOP SURAT PERINTAH TUGAS PELAKSANAAN INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI





Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer + Internet
2. ATK
3. Mesin Printer

Peringatan :

Apabila data yang diterima tidak lengkap dan tidak sesuai maka akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan serah terima barang.

SOP Permintaan Protective Personal Equipment (PPE)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Investigator In Charge (IIC)	Kasubbag Pelayanan Investigasi	Penanggung Jawab Gudang PPE dan PIE	Kelengkapan	Waktu	output	
1	Mengajukan Permintaan PPE				dokumen	10 Menit	Surat	
2	Memeriksa dan Menyetujui Permintaan PPE kemudian menugaskan penanggungjawab gudang untuk memfasilitasi				dokumen	10 Menit	disposisi	
3	Menerima Surat Permintaan PPE / kemudian menyerahkan barang yang diperlukan				disposisi	30 Menit	Barang PPE	
4	Menerima barang Permintaan PPE / dan menandatangani form serah terima barang				Barang PPE			